

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (Rahimah et al., 2018). Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah dengan memberikan dana melalui setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga desa mempunyai kesempatan untuk mengimplementasikan rencana aktivitas pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan warga desa.

Semua itu merupakan suatu langkah dalam pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang ada di wilayah masing-masing. Bagi suatu desa implementasi otonomi akan menjadi sebuah kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran atau dana desa.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran kepada seluruh desa yang dibagi perkecamatan. Kecamatan Tambusai yang berada di Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan dana desa perdesa dengan jumlah 11 Desa. Berikut ini adalah rincian anggaran dana desa pada Kecamatan Tambusai:

Tabel 1. 1 Anggaran dana desa Kecamatan Tambusai

Desa	2022	2023	2024
Batang Kumu	1.953.133.000	1.590.749.000	1.336.528.000
Batas	-	-	-S
Lubuk Soting	1.137.297.000	1.070.216.000	1.015.470.000
Rantau Panjang	-	-	-
Sialang rindang	-	-	-
Suka Maju	2.200.000S.000	2.100.000.000	2.300.000.000
Sungai Komango	1.622.486.000	1.694.923.000	1.587.293.000
Tambusai Timur	-	-	-
Tambusai Barat	1.479.690.000	1.480.364.000	1.396.413.000
Talikumain	-	-	-
Tingkok	-	-	-

Dari tabel diatas kita dapat melihat anggaran dana desa di setiap Desa pada Kecamatan tambusai. Oleh sebab itu, dibutuhkan Kompetensi aparatur desa yang mempuni untuk mengelola anggaran dana desa sehingga anggaran tersebut terkelola dengan baik.

Untuk melaksanakannya, desa tentunya membutuhkan dana untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh desa itu sendiri. Salah satu bentuk bantuan pemerintah pusat adalah dengan dikeluarkannya kebijakan penyediaan keuangan desa kepada masing-masing desa yang diambil dari APBN. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program atau kebijakan yang baru. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat berpedoman kepada Pengaturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan bersifat akuntabilitas (Mualifu et al., 2019). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas baik bisnis maupun pemerintahan (Puspa & Prasetyo, 2020). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa (Fadhil, 2020). Menurut Vilmia Faridha (2018) Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik yang terbesar maupun terkecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka terdapat faktor yang dapat mempengaruhinya.

Kompetensi Paratur Desa adalah kualitas yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. menurut Nurkhasanah (2019) kompetensi aparatur merupakan kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan (memahami peraturan pengelolaan dana desa.

Good Governace adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Sistem pengendalian Internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalagunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Kasus korupsi sudah banyak terjadi di kantor desa yang ada dirokan hulu seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, berinisial RY, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Kasang Mungkal pada tahun anggaran 2017 hingga 2021, diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan dan mencairkan dana untuk kegiatan fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.050.367.714. (<https://www.cakaplah.com/berita/baca/118552/2024/12/27/eks-kades-kasang-mungkal-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa>). Adapun kasus lainnya yaitu yang terjadi di kantor desa kepenuhan baru, Rokan Hulu. Kepala Desa yang melakukan penyimpangan PADes Kepenuhan Baru 2019-2022 senilai Rp518.652.398.

(https://riaupos.jawapos.com/rokan-hulu/2255047691/kades_kepenuhan-baru-di-rohul-dijebloskan-ke-tahanan-dugaan-korupsi-pades-senilai-rp51865-juta)

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambusai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas muncul beberapa rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai.

2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tambusai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1) Bagi Penulis

Sebagai alat penerapan dan teori dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kepenuhan hulu.

2) Bagi Desa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat memberitahukan mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3) Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan

pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas, maka penelitian ini memiliki batasan masalah:

1. Desa yang diteliti adalah desa yang berada di kecamatan Tambusai.
2. Dalam penelitian ini dibatasi pada 3 variabel yang diduga mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal. Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar.

1.5.2 Originalitas

penelitian ini merupakan replikasi dengan penelitian yang dilakukan Suci Atiningsih (2019) dengan judul pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur desa se-kecamatan banyudono sedangkan penelitian ini mengangkat judul pengaruh kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan tambusai.

2.1 Variabel

Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu, kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan banyudono sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada aparatur pemerintah desa se-kecamatan tambusai.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas,

penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency theory merupakan ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan orang lain. Sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dapat memicu tindak kecurangan oleh para agen dan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, dalam teori agensi, hubungan keagenan dicirikan oleh dua hal utama, yaitu potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Wagenhofer, 2015).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan agent dan principal, dimana masyarakat merupakan principal dan pemerintah daerah merupakan agent.

Masyarakat selaku principal yang memberikan wewenang pengaturan dan pengelolaan kepada agent dan memberikan pendapatan dalam bentuk pajak dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah daerah selaku agent berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, sebagai bentuk tanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, mengawasi dan menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Reu & Lasdi, 2021).

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah wewenang yang terjadi secara penuh dalam mengatur dana desa yang dipunyai oleh Pemerintah desa menciptakan peluang 4 terjadinya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang timbul antara Pemerintah desa dan masyarakat. Kompetensi aparat pengelolaan keuangan desa, sistem keuangan desa, penggunaan teknologi informasi serta komitmen organisasi dalam penelitian ini diyakini memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hubungan antara keempat variabel tersebut dalam kaitannya dengan teori agensi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau jembatan untuk meminimalisir adanya asimetri informasi serta konflik kepentingan yang ada pada principle dan agent atau dalam lingkup desa antara masyarakat.

2.1.2 Teori Stewarsip

Teori stewardship dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang mendeskripsikan suatu keadaan dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Teori stewardship menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini juga dibuat atas dasar filosofi mengenai sifat yang dimiliki oleh manusia, dimana pada hakikatnya manusia mampu dipercaya dan memiliki tanggungjawab serta memiliki integritas yang baik, sehingga dalam hal ini pemerintah dipercaya sebagai seseorang yang melakukan tindakan yang baik untuk kepentingan bersama. Implikasi teori ini adalah menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Pahlawan et al., 2020).

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Reu & Lasdi, 2021) kompeten atau kompetensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam kaitanya dengan keahlian dan pengetahuan yang dinilai atau diukur dengan suatu penilai tertentu. Kompeten seorang aparat desa dilihat dari keberhasilan dalam mengelola tatanan desa yang lebih baik, keberhasilan dalam pengambilan keputusan dimana hal tersebut berkaitan dengan

latar belakang pendidikan aparat desa, pengalaman dan juga kemampuan yang melekat pada orang tersebut. Kompetensi merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan oleh seseorang secara khusus aparatur desa untuk mampu menyelaraskan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai aparatur desa. Kompetensi merupakan sebuah kunci utama keberhasilan aparatur pengelola desa dalam kaitannya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan kinerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan seseorang dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman. Terdapat 5 tipe karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut:

1. Motif, merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikiran dan atau diinginkan seseorang hingga munculnya tindakan. Motif mendorong, memilih dan mengarahkan perilaku menuju tindakan atau tujuan yang dicapai,
2. Sifat, merupakan karakteristik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti contoh, kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi dari seorang pilot tempur,

3. Konsep diri, merupakan nilai-nilai, sikap atau citra diri seseorang. Seperti contoh, percaya diri adalah keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir disetiap situasi adalah bagian dari konsep diri,
4. Pengetahuan, merupakan informasi yang dimiliki oleh orang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang cukup kompleks, karena skor pada tes pengetahuan sering gagal diprediksi oleh prestasi kerja, hal tersebut terjadi karena kegagalan mengukur pengetahuan dan keterampilan seseorang dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan,
5. Keterampilan, merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik ataupun mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.1.4 Good Governance

Good governance adalah berbagai bidang kehidupan yang mencakup sosial, ekonomi dan politik yang melibatkan masyarakat yang berkepentingan dengan pemakai sumber daya manusia, alam dan keuangan yang sejalan dengan prinsip keadilan, partisipasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik (Maryanto, 2020). Tata pemerintahan yang baik bertujuan untuk menjalankan nilai manajemen pemerintah swasta dalam pemerintahan sektor publik untuk mencapai organisasi sektor publik yang baik (Ardiana et al., 2022).

Good governance bertujuan menerapkan suatu nilai-nilai manajemen sektor swasta pada manajemen operasional sektor publik agar tujuan didirikannya suatu organisasi sektor publik dapat tercapai (Indriana, 2019). Dapat disimpulkan

bahwa *good governance* merupakan suatu upaya dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Good Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik ada beberapa prinsip yang dapat dilaksanakan yaitu partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, orientasi consensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik (Ardiyanti & Supriadi, 2018).

Penerapan *good governance* di Indonesia maupun daerah belum dijalankan secara maksimal hal ini dikarenakan masih banyak terdapat penyelewengan korupsi. Laporan dari *Transparency International* tentang *Corruption perception index* tahun 2019, Indonesia menempati ranking 85 dari 180 Negara, dengan skor 40 dari skala 100. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia (*Transparency International*, 2019).

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang solid serta bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Halim & Damayanti, 2007). Ada tiga karakteristik utama *good governance* yang dapat menjadi indikator dalam sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (Mardiasmo & MBA, 2009).

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya (Hery, 2014:11-12). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Aktivitas pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan tujuan dari pengendalian internal. Selain itu, tujuan dari pengendalian internal adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wafa *et al*, (2020). Menurut (Bastian 2007), Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian.

Pengendalian internal merupakan proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) serta jajaran untuk dapat memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan, efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2019). Pengendalian internal terdiri atas beberapa komponen yakni lingkungan pengendalian,

penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan (Ibnianti, 2017). Menurut Krismiaji, (2010: 218) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah rancana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban, melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala. Menurut Sarah *et al.*, (2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya. Sedangkan, menurut Arfiansyah (2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat. Indraswari & Rahayu (2021) menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang tingkatnya lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau walikota.
- b. Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

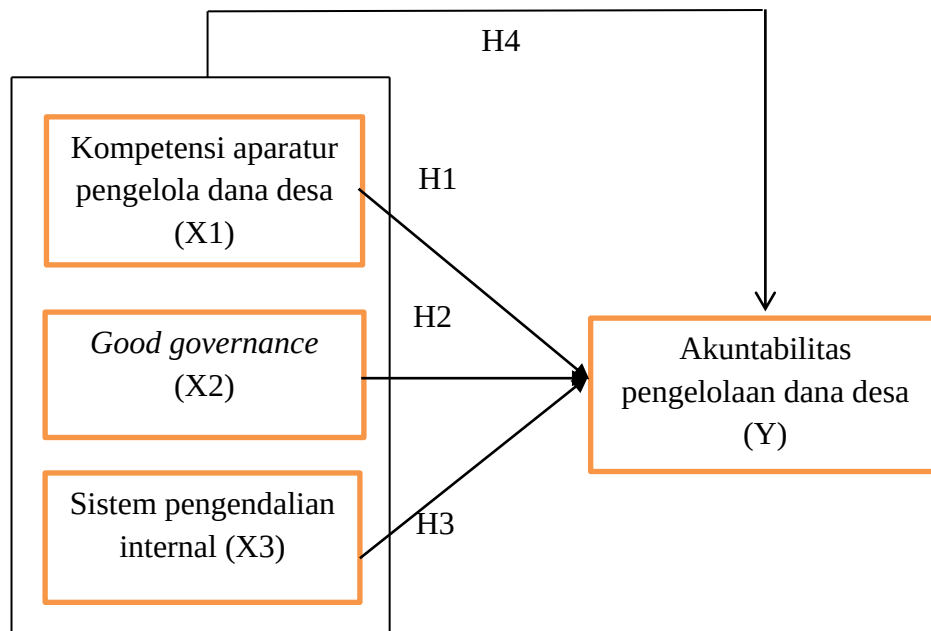
Penelitian Tahun	Judul	Variabel	Hasil dan kesimpulan
Suci Atiningsih Aulia Cahya Ningtyas (2019)	Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas	X1 (kompetensi aparatur pengelola dana desa) X2 (partisipasi masyarakat) X3 (sistem pengendalian internal) Y (akuntabilitas)	Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi

	pengelolaan dana desa	pengelolaan dana desa	masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Widyatama Novita (2017)	Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa	X1 (kompetensi) X2 (pengendalian internal) Y (akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa)	Kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
Umira Adnan (2019)	Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap	X1 (partisipasi masyarakat) X2 (kompetensi sumber daya manusia) X3 (pengawasan) Y (akuntabilitas)	Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama

	akuntabilitas pengelolaan dan desa	pengelolaan dana desa)	terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	--	---------------------------	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Darmawan (2016), hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, itulah sebabnya rumusan masalah penelitian biasanya berupa kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasari oleh teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

yang diperoleh oleh pengumpulan data. Adapun hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Terkait pengelolaan dana desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mempunyai untuk dapat mengelola dan bertanggungjawabkan dana desa. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi sumberdaya manusia dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Auliaet al. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- b. Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Good Governance merupakan wujud dari pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

Peneliti Dharu dan Wihidahwati (2021), Rentika (2017), mengungkapkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Kusumaningtyas (2016) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: *Good Governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- c. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

hasil penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana *et al* (2019), dan Widyatama *et al* (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: Kompetensi aparatur desa, *Good Governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah desa yang terdapat di kecamatan tambusai sebanyak 11 Desa.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penerapan metode untuk menguji atau meneliti sebuah teori dengan cara menganalisis hubungan antar variabel melalui prosedur statistik (Noor, 2017:38). Data penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kemudian diberikan skor terhadap jawaban dari responden tersebut, skor tersebut dihitung dengan menggunakan skala Likert.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan sebagai subjek dalam penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Biasanya populasi ini dijadikan acuan bagi penulis untuk menentukan sebuah sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja di desa se-kecamatan tambusai, antara lain:

Tabel 3. 1 Daftar Desa SE-Kecamatan Tambusai

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Batang Kumu	7	Sungai Komango
2	Batas	8	Tambusai Barat
3	Lubuk soting	9	Talikumain
4	Rantau Panjang	10	Tambusai Timur
5	Sialang Rindang	11	Tingkok
6	Suka Maju		

3.3.2 Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik non probability sampling yaitu sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi menjadi sampel yang dipilih. Sampel pada penelitian ini meliputi pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dalam penyajian dan pertanggungjawaban atas laporan yang dibuat serta pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing instansi yaitu kepala desa, bendahara, sekretaris dan kaur. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 orang ($11 \times 4 = 44$ Orang).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak Smart-PLS yang selanjutnya akan dianalisa

3.4.2 Sumber Data

data yang digunakan adalah primer dimana data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada pegawai Desa se- Kecamatan Tambusai..

3.5 Tehnik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan kuesioner dilengkapi dengan wawancara, responden akan diminta mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner sekaligus dilakukan wawancara.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kuesioner
2. Melaksanakan pengumpulan data
3. Data yang terkumpul ditabulasi, diolah, dan diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tehnik sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi, digunakan untuk pengumpulan data yang bersumber dari data skunder, seperti :
 - a. Keadaan fisik dan geografis daerah.
 - b. Aparatur pengelola dana desa pemerintah desa se-kecamatan Tambusai.
2. Teknik kuesioner, dilakukan dengan membuat serangkaian pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
3. Teknik wawancara, digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh data yang tidak dapat dikumpulkan melalui teknik lain, sekaligus sebagai *cross check* atas data yang dikumpulkan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa, *good governance*, dan sistem pengendalian internal.

3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Menurut Mahmudi (2011) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur dengan menggunakan dimensi kejujuran dan hukum, dan proses.

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	Kompetensi menurut <i>Guy et al.</i> (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintahan desa.	• Pemahaman tentang akuntansi • SDM yang berkualitas • Peran dan tanggung jawab • Sumber daya yang memadai • Pelatihan keahlian dalam tugas • Sosialisasi peraturan • Pemahaman tentang struktur organisasi	Likert
<i>Good Governance</i> (X2)	Didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dapat dikatakan baik jika penyelenggaraan dalam urusan kesejahteraan masyarakat telah melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan optimal (Annisah 2021). Pengukuran variabel dengan melakukan survei penyebaran kuesioner.	• Transparansi • Akuntabilitas • Partisipasi • Efektifitas • Penegakan Hukum	Likert

Sistem Pengendalian ternal (X3)	Menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien	• Lingkungan pengendalian • Penilaian resiko • Kegiatan pengendalian • Informasi dan komunikasi • Pemantauan pengendalian internal	Likert
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Menurut Mahmudi (2011) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa diukur dengan menggunakan dimensi kejujuran dan hukum	• Kejujuran dan keterbukaan informasi • Kepatuhan dalam pelaporan • Kesesuaian prosedur • Kecukupan informasi	Likert

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Partial Least Square (PLS) dan menggunakan dua model pemodelan, yaitu analisa outer model untuk mengevaluasi model pengukuran dan memastikan bahwa measurement layak untuk dijadikan pengukuran, dan analisa inner model atau model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan pada

substantive theory (Ghozali & Latan, 2015). Aplikasi pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SmartPLS.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan gambaran karakteristik atau fitur dari suatu data. Analisis Statistik Deskriptif menampilkan informasi seperti nilai rata-rata (mean), median, mode, frekuensi, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel dalam set data baik dalam bentuk tabel maupun grafik (Ghozali, 2021).

3.7.2 Analisis Outer Model

Dalam pengukuran outer model terdapat 3 macam uji yang dilakukan, yaitu :

3.7.2.1 Uji *Convergent Validity*

Dalam penelitian ini, uji validitas konvergen digunakan untuk menguji ketepatan dan kecermatan data agar hasil penelitian tidak mengandung bias yang terbagi atas uji validitas konvergen dan uji diskriminan. Uji validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat outer loading, kriteria validitas konvergen yaitu nilai loading factor yang harus lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.2.2 Uji *Discriminant Validity*

Uji validitas diskriminan diukur dengan membandingkan nilai loading factor dari satu konstruk dengan nilai loading factor dari konstruk lain. Nilai loading factor konstruk yang ditargetkan harus lebih besar daripada nilai loading

factor konstruk lain dan dengan melihat nilai square root AVE yang disarankan yaitu lebih dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.2.3 Uji *Composite Reliability*

Sebuah konstruk mempunyai data yang dapat diandalkan atau reliable apabila memenuhi kriteria keandalan dari composite reliability $> 0,70$. Nilai composite reliability 0,60 14 sampai 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian eksplorasi. Dapat diperkuat dengan nilai Cronbach's Alpha. Nilai yang disarankan adalah lebih besar 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.3 Analisis Inner Model

Dalam pengukuran inner model terdapat 2 macam uji yang dilakukan, yaitu:

3.7.3.1 Uji *Coefficient Determination* (R^2)

Uji *Coefficient Determination* (R^2) digunakan untuk menguji hubungan antar variabel digunakan R^2 , dimana nilai 0,70 mengindikasikan bahwa model tersebut kuat, nilai 0,45 berarti model tersebut sedang atau cukup, dan nilai 0,25 menunjukkan model tersebut lemah (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.3.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Ghozali & Latan, 2015). Uji hipotesis dilihat melalui nilai p-value, pada tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 95%, sehingga tingkat ketelitian atau batas ketidaktepatan adalah $(\alpha) = 5\% = 0,05$, jadi:

Jika p-value lebih besar daripada α (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jikap-value lebih kecil daripada α (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.7.3.3 Uji F

Untuk menguji hipotesis secara bersamaan dan menentukan apakah semua faktor independen secara kolektif mempunyai dampak terhadap variabel dependen, gunakan uji F. Pengujian hipotesis secara dapat dilihat pada hasil Nilai F hitung menggunakan formula :

$$F_{hit} = \frac{R^2 (n-k-1)}{(1-R^2)k}$$

Adapun nilai F kritisnya diperoleh dari tabel dengan formulasi Dimana,

k : jumlah variabel bebas

R^2 : koefisien determinasi

n : jumlah sampel.

Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka Hipotesis diterima, yang berarti Terdapat pengaruh variabel Independen secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen. Namun sebaliknya apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak.